



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AKMAL Alias SOTTO;
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 23 tahun/1 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Raja Syam Kompleks Kampung Cina RT.002 RW.008
Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru
Kabupaten Kepulauan Aru;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : IVAN WISMAN, SH.MH, Advokat beralamat di Jalan Lukas Mairering RT.001 RW.001 Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, berdasarka Penetapan Penunjukkan oleh Hakim tanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dob



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 05 Maret 2020 Tentang penunjukkan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 13/Pid.Sus/2020/PN Dob tanggal 05 Maret 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Alias SOTTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa metamfetamina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL Alias SOTTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ber ada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dita han;
3. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) plastik klem bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,904 gram (nol koma sembilan nol empat lima gram) barang bukti tersebut setelah uji lab sisa 0,8463 gram (nol koma delapan empat enam tiga gram) dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2 000.- rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan disamping Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa juga menderita penyakit kelamin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permo honan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **AKMAL Alias SOTTO** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di ruang tamu hotel venesia yang terletak di Kompleks Kampung Cina Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang berada dalam 5 (lima) buah plastik klem transparan ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram (nol koma sembilan nol empat lima gram). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya, saksi DOMINGGUS NOYA Alias ODON, dan saksi THOMAS THENU Alias UTEN mendapatkan informasi bahwa terdakwa AKMAL Alias SOTTO akan mengambil paket narkotika jenis shabu - shabu di atas kapal KM.TIDAR, mendengar informasi tersebut mereka kemudian mendatangi pelabuhan Yos Sudarso Dobo. Pada Pukul 16.50 Wit Kapal KM.Tidar sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, saat itu saksi DOMINGGUS NOYA Alias ODON dan saksi THOMAS THENU Alias UTEN melihat terdakwa naik ke atas kapal KM.TIDAR kemudian para saksi bersiaga menunggu terdakwa turun dari kapal. Setelah terdakwa turun dari atas Kapal KM.TIDAR, para saksi melihat terdakwa membawa 1 buah tas kain warna merah. Kemudian terdakwa berjalan ke arah keluar pelabuhan dan hendak naik ojek, melihat hal tersebut saksi



THOMAS THENU langsung mencegat dan mengajak terdakwa berjalan ke arah Hotel Venesya sambil bertanya “ko bawa apa itu?” kemudian terdakwa menjawab “kiriman dari makasar” saksi DOMINGGUS NOYA kemudian bertanya “siapa punya?” dan dijawab oleh terdakwa “teman punya”, saksi DOMINGGUS NOYA kemudian kembali bertanya “apa isinya?” kemudian dijawab oleh terdakwa “kue pak”;

- Bahwa setelah terdakwa dan para saksi tiba di ruang tamu hotel venesya, para saksi kemudian meminta salah satu karyawan Hotel Venesya yaitu saksi KORINA KORISEN Alias IBU KORI menjadi saksi sebelum terdakwa membuka tas merah kain tersebut. Setelah terdakwa membuka tas merah kain tersebut, para saksi melihat tas tersebut berisi 4 (empat) buah wallpaper motif bata kemudian saksi DOMINGGUS NOYA menyuruh terdakwa merobek wallpaper tersebut, setelah membuka wallpaper tersebut, salah satu wallpaper tersebut berisikan 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu - shabu, Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 579/NNF/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan.,S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani.,Amd, dkk serta ditandatangani dan dicap oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Komisaris Besar Pol NRP.62031974 terhadap :
- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,09045 gram(nol koma nol Sembilan nol empat lima gram) yang diberi nomor barang bukti 1341/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1341/2020/N NF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 1341/2020/NNF

Halaman 4 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dob



seperti tersebut diatas adalah benar mengandung
Metamfetamina.

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I
Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa

| Nomor Barang Bukti | Jumlah / Berat /Jenis |
|-----------------------|-----------------------|
| 1341/2020/NNF | 0,8463 Gram |

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba oleh
Pemeriksa Luhur Wijayanti, Amd.Ak Nip 19831114 200804 2
004 Pemeriksa pada Laboratorium Patologi Klinik RSUD
Cendrawasih Dobo, menerangkan :

Nama : **AKMAL Alias SOTTO**

Umur / tanggal lahir: 23 Tahun / Tanggal dan Bulan lupa
Tahun 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Jl. Raja Syam Kompleks Kampung Cina RT
022 RW 008 Kelurahan Galaudubu
Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten
Kepulauan Aru

Tanggal Pemeriksaan : 31 -01 2020

Jam : 10.00 Wit

| JENIS PEMERIKSAAN | HASIL | NILAI NORMAL |
|----------------------|---------|--------------|
| Amphetamin | Negatif | Negatif |
| Methamphetamin | Negatif | Negatif |
| Morphine | Negatif | Negatif |
| Cocain | Negatif | Negatif |
| Opiate | Negatif | Negatif |
| Oxazepam | Negatif | Negatif |

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AKMAL Alias SOTTO** pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2020 bertempat di ruang tamu hotel venesya yang terletak di Kompleks Kampung Cina Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yakni berupa metamfetamina (sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang berada dalam 5 (lima) buah plastik klem transparan ukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9045 gram(nol koma Sembilan nol empat lima). Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya, saksi DOMINGGUS NOYA Alias ODON, dan saksi THOMAS THENU Alias UTEN mendapatkan informasi bahwa terdakwa AKMAL Alias SOTTO akan mengambil paket narkotika jenis shabu - shabu di atas kapal KM.TIDAR, mendengar informasi tersebut mereka kemudian mendatangi pelabuhan Yos Sudarso Dobo. Pada Pukul 16.50 Wit Kapal KM.Tidar sandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, saat itu saksi DOMINGGUS NOYA Alias ODON dan saksi THOMAS THENU Alias UTEN melihat terdakwa naik ke atas kapal KM.TIDAR kemudian para saksi bersiaga menunggu terdakwa turun dari kapal. Setelah terdakwa turun dari atas Kapal KM.TIDAR, para saksi melihat terdakwa membawa 1 buah tas kain warna merah. Kemudian terdakwa berjalan ke arah keluar pelabuhan dan hendak naik ojek, melihat hal tersebut saksi THOMAS THENU langsung mencegat dan mengajak terdakwa berjalan ke arah Hotel Venesya sambil bertanya "ko bawa apa itu?"kemudian terdakwa menjawab "kiriman dari makasar" saksi DOMINGGUS NOYA kemudian bertanya "siapa punya?" dan dijawab oleh terdakwa "teman



punya”, saksi DOMINGGUS NOYA kemudian kembali bertanya “apa isinya?” kemudian dijawab oleh terdakwa “kue pak”;

- Bahwa setelah terdakwa dan para saksi tiba di ruang tamu hotel venesia, para saksi kemudian meminta salah satu karyawan Hotel Venesia yaitu saksi KORINA KORISEN Alias IBU KORI menjadi saksi sebelum terdakwa membuka tas merah kain tersebut. Setelah terdakwa membuka tas merah kain tersebut, para saksi melihat tas tersebut berisi 4 (empat) buah wallpaper motif bata kemudian saksi DOMINGGUS NOYA menyuruh terdakwa merobek wallpaper tersebut, setelah membuka wallpaper tersebut, salah satu wallpaper tersebut berisikan 5 (lima) plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu - shabu, Selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa di kantor Polres Kepulauan Aru.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 579/NNF/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan.,S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani.,Amd, dkk serta ditandatangani dan dicap oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P Komisaris Besar Pol NRP.62031974 terhadap
- 5 (lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,09045 gram(nol koma nol Sembilan nol empat lima gram) yang diberi nomor barang bukti 1341/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Uji Pendahuluan | Uji Konfirmasi |
| 1341/2020/NNF | (+) Positif Narkotika | (+) Positif Metamfetamina |

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 1341/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan : **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti setelah diperiksa

| Nomor Barang Bukti | Jumlah / Berat /Jenis |
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|



1341/2020/NNF

0,8463 Gram

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang ditandatangani serta dicap oleh Pemeriksa Luhur Wijayanti, Amd.Ak Nip 19831114 200804 2 004 Pemeriksa pada Laboratorium Patologi Klinik RSUD Cendrawasih Dobo, menerangkan :

Nama : **AKMAL Alias SOTTO**

Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / Tanggal dan Bulan lupa Tahun 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat tinggal : Jl. Raja Syam Kompleks Kampung Cina RT 022 RW 008 Kelurahan Galaudubu Kecamatan Pulau - Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

Tanggal Pemeriksaan : 31 -01 2020

Jam : 10.00 Wit

| JENIS PEMERIKSAAN | HASIL | NILAI NORMAL |
|-------------------|---------|--------------|
| Amphetamin | Negatif | Negatif |
| Methamphetamin | Negatif | Negatif |
| Morphine | Negatif | Negatif |
| Cocain | Negatif | Negatif |
| Opiate | Negatif | Negatif |
| Oxazepam | Negatif | Negatif |

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DOMINGGUS NOYA Alias ODON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada Satresnarkona Polres Kepulauan Aru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di loby Hotel Vanesya Jalan kapitan Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Briptu Thomas Thenu dan Bripta Munawwir;



- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang kami terima dari informan kami pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIT yang menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang akan menjemput sesuatu di kapal Tidar yang datang dari Makassar dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut;
- Bahwa informasi tersebut kemudian kami laporkan kepada pimpinan kami selanjutnya kami melakukan pengecekan jadwal kedatangan kapal Tidar pada hari itu dimana sesuai jadwal Kapal Tidar akan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIT;
- Bahwa sesuai dengan jadwal kedatangan, saat kapal Tidar bersandar kami kemudian melakukan pengintaian disekitar area pelabuhan dan benar kami melihat Terdakwa sama orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan kami naik keatas kapal dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari kapal dengan membawa bungkusan berwarna merah;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari area pelabuhan, kami mencegatnya dan menggiringnya ke arah Hotel Vanesya selanjutnya bertempat di loby Hotel Vanesya, saksi menanyakan kepada Terdakwa bungkusan yang dibawanya tersebut dengan mengatakan "apa yang kamu bawa" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan jika bungkusan yang dibawanya itu adalah kiriman kue milik temannya dari Makassar;
- Bahwa kami kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi teman yang disebutkannya itu namun setelah dihubungi, handpone milik teman Terdakwa tidak aktif selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan yang dibawanya dan setelah dibuka kami menemukan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang kami duga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat ditanyakan darimana asal dan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya diam saja sehingga kami kemudian menyerahkan Terdakwa ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan, kami hanya mendapatkan informasi jika Terdakwa adalah pemakai dan bukan sebagai pengedar narkoba;



- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. THOMAS THENU Alias UTEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan pada Satresnarkona Polres Kepulauan Aru yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di loby Hotel Vanesya Jalan kapitan Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Bripol Domingus Noya dan Bripda Munawwir;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang kami terima dari informan kami pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIT yang menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang akan menjemput sesuatu di kapal Tidar yang datang dari Makassar dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut;
- Bahwa informasi tersebut kemudian kami laporkan kepada pimpinan kami selanjutnya kami melakukan pengecekan jadwal kedatangan kapal Tidar pada hari itu dimana sesuai jadwal Kapal Tidar akan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIT;
- Bahwa sesuai dengan jadwal kedatangan, saat kapal Tidar bersandar kami kemudian melakukan pengintaian disekitar area pelabuhan dan benar kami melihat Terdakwa sama orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan kami naik keatas kapal dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari kapal dengan membawa bungkusan berwarna merah;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari area pelabuhan, kami mencegatnya dan menggiringnya ke arah Hotel Vanesya selanjutnya bertempat di loby Hotel Vanesya, saksi Domingus Noya menanyakan kepada Terdakwa bungkusan yang dibawahnya tersebut dengan mengatakan “apa yang kamu bawa” dan dijawab



Terdakwa dengan mengatakan jika bungkusannya yang dibawanya itu adalah kiriman kue milik temannya dari Makassar;

- Bahwa kami kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi teman yang disebutkannya itu namun setelah dihubungi, handphone milik teman Terdakwa tidak aktif selanjutnya kami menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusannya yang dibawanya dan setelah dibuka kami menemukan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal yang kami duga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat ditanyakan darimana asal dan untuk apa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa hanya diam saja sehingga kami kemudian menyerahkan Terdakwa ke Penyidik untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum penangkapan, kami hanya mendapatkan informasi jika Terdakwa adalah pemakai dan bukan sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di loby Hotel Vanesya yang terletak Jalan kapitan Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya dan saksi Thomas Thenu serta satu orang lagi rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa turun dari Kapal Tidar dan hendak menemui teman Terdakwa yang bernama Iksan yang sebelumnya telah menghubungi Terdakwa melalui handphone meminta tolong untuk mengambilkan kirimannya berupa kue dari seorang ABK di Kapal Tidar dan untuk itu lelaki Iksan memberitahukan nomor kamar ABK tersebut yaitu ABK di kamar 3011;
- Bahwa benar saat lelaki Iksan menghubungi Terdakwa, saat itu Terdakwa sudah berada diatas kapal Tidar karena hari itu rencananya akan berangkat ke Kaimana, dalam pembicaraan melalui handphone, lelaki Iksan menanyakan saat itu Terdakwa dimana dan Terdakwa



jawab ada diatas kapal Tidar karena akan berangkat ke Kaimana selanjutnya lelaki Iksan meminta tolong agar mengambilkan kirimannya berupa kue dari ABK kapal karena lelaki Iksan tidak bisa naik keatas kapal;

- Bahwa sesuai pembicaraan, setelah mengambilkan kirimannya tersebut lelaki Iksan akan menunggu Terdakwa diruang tunggu pelabuhan;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemui ABK yang dimaksud oleh lelaki Iksan dan mengambilkan kirimannya yang terbungkus dengan bungkus berwarna merah, Terdakwa kemudian turun dari kapal untuk menemui lelaki Iksan diruang tunggu pelabuhan namun karena tidak melihatnya diruang tunggu, Terdakwa kemudian menghubungi lelaki Iksan melalui WhatsApp (WA) dan dalam pembicaraan lelaki Iksan mengatakan agar Terdakwa mengantarkan kirimannya tersebut ke Lapangan Yos Sudarso Dobo dan biaya transportasi berupa ojek akan ditanggung oleh lelaki Iksan;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari pelabuhan untuk menemui lelaki Iksan, anggota Satresnarkoba Polres kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya dan Thomas Thenu dan satu lagi rekannya langsung menangkap Terdakwa dan menggiring Terdakwa kearah Hotel Vanesya;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa, Terdakwa mengatakan jika bungkus yang Terdakwa bawa adalah milik lelaki Iksan namun saat Terdakwa menghunginya, handphone lelaki Iksan sudah tidak aktif;
- Bahwa benar saat bungkus yang Terdakwa bawa tersebut dibuka, didalamnya ditemukan 5 (lima) paket yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa hanya mengetahui bentuk narkotika jenis shabu tersebut dari TV;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Iksan karena sama-sama sebagai nelayan dan sama-sama berasal dari Bone;
- Bahwa benar pada hari itu Terdakwa dapat naik keatas kapal karena memiliki tiket karena akan berangkat ke Kaimana;
- Bahwa benar Terdakwa hari itu akan berangkat ke Kaimana tidak membawa tas pakaian karena Terdakwa memang tidak memiliki pakaian selain yang Terdakwa gunakan dan uang yang ada di saku Terdakwa saat itu hanya berjumlah Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Bos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Kaimana dengan tujuan untuk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran sedang masing-masing didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Bintang-Dobo didalamnya terdapat 4 (empat) buah wallpaper dinding motif bata putih yang salah satu dari wallpaper dinding tersebut merupakan tempat ditemukannya barang bukti diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 579/NNF/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan bahwa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram adalah positif metamfetamina;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh RSUD Cendrawasih Dobo dengan hasil pemeriksaan ditemukan urine Terdakwa negatif mengandung methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di loby Hotel Vanesya Jalan kapitan Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru dari informan pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIT yang menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang akan menjemput sesuatu di kapal Tidar yang datang dari Makassar dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan informasi informan tersebut saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir kemudian melakukan pengecekan jadwal kedatangan kapal Tidar pada hari itu dimana sesuai jadwal, Kapal Tidar akan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIT;



- Bahwa benar sesuai dengan jadwal kedatangan, saat kapal Tidar bersandar saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir kemudian melakukan pengintaian disekitar area pelabuhan dan benar saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh informan naik keatas kapal dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari kapal dengan membawa bungkusan berwarna merah;
- Bahwa benar saat Terdakwa akan keluar dari area pelabuhan, saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir mencegat Terdakwa dan menggiringnya ke arah Hotel Vanesya selanjutnya bertempat di loby Hotel Vanesya, saksi Dominggus Noya menanyakan kepada Terdakwa bungkusan yang dibawanya tersebut dengan mengatakan "apa yang kamu bawa" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan jika bungkusan yang dibawanya itu adalah kiriman kue milik temannya bernama Iksan dari Makassar;
- Bahwa benar saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi teman yang bernama Iksan tersebut namun setelah dihubungi, handpone milik lelaki Iksan tidak aktif selanjutnya saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan yang dibawanya dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang duga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran sedang masing-masing didalamnya berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram adalah positif metamfetamina;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **AKMAL Alias SOTTO** yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur dengan Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu



Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIT bertempat di loby Hotel Vanesia Jalan kapitan Malongi Kelurahan Galay Dubu Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru yaitu saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Kepulauan Aru dari informan pada hari itu juga sekira pukul 09.00 WIT yang menyampaikan bahwa akan ada seseorang yang akan menjemput sesuatu di kapal Tidar yang datang dari Makassar dengan menyebutkan ciri-ciri dari orang tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi informan tersebut saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda



Munawwir kemudian melakukan pengecekan jadwal kedatangan kapal Tidar pada hari itu dimana sesuai jadwal, Kapal Tidar akan bersandar di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo pada hari itu juga sekira pukul 16.00 WIT;

- Bahwa sesuai dengan jadwal kedatangan, saat kapal Tidar bersandar saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir kemudian melakukan pengintaian disekitar area pelabuhan dan benar saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sama dengan orang yang disebutkan oleh informan naik keatas kapal dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari kapal dengan membawa bungkusan berwarna merah;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar dari area pelabuhan, saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir mencegat Terdakwa dan menggiringnya ke arah Hotel Vanesya selanjutnya bertempat di loby Hotel Vanesya, saksi Dominggus Noya menanyakan kepada Terdakwa bungkusan yang dibawanya tersebut dengan mengatakan "apa yang kamu bawa" dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan jika bungkusan yang dibawanya itu adalah kiriman kue milik temannya bernama Iksan dari Makassar;
- Bahwa saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir kemudian memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi teman yang bernama Iksan tersebut namun setelah dihubungi, handpone milik lelaki Iksan tidak aktif selanjutnya saksi Dominggus Noya bersama-sama dengan saksi Thomas Thenu dan Bripda Munawwir menyuruh Terdakwa untuk membuka bungkusan yang dibawanya dan setelah dibuka ditemukan 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang duga adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram yang ditemukan dalam bungkusan berwarna merah yang dibawa Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Lab 579/NNF/II/2020 tanggal 05 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) sachet plastik berisikan



kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram yang ditemukan dalam bungkus berwarna merah yang dibawanya tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Iksan, ternyata selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan jika Terdakwa memiliki teman yang bernama Iksan atau hasil rekaman pembicaraan antara Terdakwa dengan temannya yang bernama Iksan tersebut yang pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan kiriman kue dari Makassar yang dititipkan kepada ABK KM Tidar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari itu ada diatas Kapal Tidar karena akan berangkat ke Kaimana dan tidak membawa tas pakaian karena memang tidak memiliki pakaian selain yang dipakainya dibadan, keterangan tersebut juga sangat tidak rasional oleh karena bila tujuan Terdakwa ke Kaimana untuk mencari pekerjaan baru sebagai nelayan maka tentulah Terdakwa memiliki pakaian selain yang dipakainya pada hari itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dan petunjuk sebagaimana diuraikan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram dimana berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung metamfetamina adalah milik lelaki Iksan hanya berupa alibi yang berusaha dibangun Terdakwa untuk menghindari tuntutan pidana karena Terdakwa sebelumnya sudah memahami dan mengetahui secari pasti jika melakukan tindak pidana narkoba dapat dijatuhi hukuman yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pada saat barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9045 gram tersebut pada saat dilakukan penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa maka bila dihubungkan dengan elemen dari unsur ke-tiga pasal ini, perbuatan Terdakwa tersebut adalah sebagai orang yang menguasai narkoba Golongan I Bukan Tanaman sehingga dengan demikian unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang



terungkap dipersidangan bahwa benar ketika dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres Polres Kepulauan Aru, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan orang yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **dengan tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran sedang masing-masing didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu



dengan berat netto 0,9045 gram dan sisa hasil pengujian 0,8463 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Bintang-Dobo didalamnya terdapat 4 (empat) buah wallpaper dinding motif bata putih yang salah satu dari wallpaper dinding tersebut merupakan tempat ditemukannya barang bukti diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, oleh karena barang bukti 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran sedang masing-masing didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu tersebut keberadaannya dilakukan tanpa hak dan melawan hukum serta 4 (empat) buah wallpaper dinding motif bata putih yang salah satu dari wallpaper dinding tersebut merupakan tempat ditemukannya barang bukti diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (istrumen delicti), maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan tidak mengajukan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 181/KMA/HK. 01/12/2018 tanggal 07 Desember 2018 Tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Dob



1. Menyatakan Terdakwa AKMAL Alias SOTTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 5 (lima) buah plastik klem transparan berukuran sedang masing-masing didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,9045 gram dengan sisa hasil pengujian 0,8463 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna merah bertuliskan Bintang-Dobo didalamnya terdapat 4 (empat) buah wallpaper dinding motif bata putih yang salah satu dari wallpaper dinding tersebut merupakan tempat ditemukannya barang bukti diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh h ALFIAN, SH, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Dobo dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari d an tanggal itu juga dengan dibantu oleh BOBY TEDDY CHARLES PATULUNG, AMd Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh MEGGI SALAY, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa didam pingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

BOBY TEDDY CHARLES PATULUNG, AMd

ALFIAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)